

**Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) dalam
KUHPPerdata
(Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi *Difable* dalam KUHPPerdata Perspektif
Convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun
2011)**

H.A Dardiri Hasyim
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta
dardiri_hasyim@ymail.com

Abstrak

Law Number 19 Year 2011 on the Ratification of Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities contains settings of protection of the rights of persons with disabilities are more spacious, complete, and detailed which can be used as references for the replacement of Act No. 4 of 1997. The purpose of the convention this is to promote, protect and ensure equal rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities, as well as respect for the dignity of persons with disabilities as an integral part (inherent dignity). This paper seeks to discover and describe how the fulfillment of rights for difable (with disabilities) in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), which has been ratified by Law No. 19 Year 2011 on Ratification of the CRPD and in the Civil Code. This study is a normative research (literature). This type of research with the literature through the process of data and information in the form of written data derived from books, magazines, journals and other sources of data that is useful and supported this research. Search written data, through legislation and related books on difable (the disabled). While the analysis used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the fulfillment of the right difable (persons with disabilities) in the CRPD stated in 18 (eighteen) the concept of fulfillment, which are translated through twenty-five (25) article, while fulfilling the right difable (persons with disabilities) in the Civil Code stated in 9 (nine) the concept of fulfillment, outlined ten (10) chapters. Connectivity between the CRPD and the Civil Code indicated by the identification that the Civil Code contains only 50% of the overall enjoyment of the right difable difable fulfillment of rights in the CRPD. Meanwhile the study also showed new findings about the existence of five (5) articles in the Civil Code which is contradictory to the concept of rights fulfillment difable (the disabled) CRPD.

Keywords: Law No19 of 2011, the Civil Code, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Difable (Disabled Persons), Fulfillment Rights

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas berisi pengaturan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang lebih luas, lengkap, dan rinci yang dapat dijadikan referensi-referensi bagi penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity). Tulisan ini berupaya untuk menemukan dan mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah disahkan oleh UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD serta dalam KUHPperdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (kepuustakaan). Jenis penelitian dengan kepustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang difable (penyandang cacat). Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD tertuang dalam 18 (delapanbelas) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh lima (25) pasal, sedangkan pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPperdata tertuang dalam 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat 10 (sepuluh) pasal. Konektivitas antara CRPD dan KUHPperdata ditunjukkan lewat identifikasi bahwa KUHPperdata hanya memuat 50% pemenuhan hak difable dari keseluruhan pemenuhan hak difable dalam CRPD. Sementara itu penelitian ini juga menunjukkan temuan baru tentang adanya 5 (lima) pasal dalam KUHPperdata yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) CRPD.

Kata kunci : UU RI No19 Tahun 2011, KUHPperdata, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Difable (Penyandang Cacat), Pemenuhan Hak

A. Latar Belakang Masalah

Asas Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Hal ini menunjukkan bahwa asas ini berlaku pula bagi difabel di hadapan hukum.

Majalah Difabel New’s (2011) menyebutkan bahwa difabel merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris *Different Ability People* yang artinya Orang yang Berbeda Kemampuan. Istilah difabel didasarkan pada realitas bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk

dalam masyarakat. Pemahaman difable menghilangkan pemaknaan negatif dari kecacatan sehingga memungkinkan semua orang terlibat dalam kegiatan masyarakat dengan cara mereka masing-masing. Sementara itu penggunaan istilah yang lain, yakni *disable*, berdasarkan istilah *disability* merupakan suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal akibat ketidakmampuan fisik. Berbeda dengan definisi difabel, kata *disable* justru dapat terindikasi memunculkan pemaknaan negatif.

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa: “Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental”. Sedangkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa: “Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 memandang para penyandang disabilitas bukanlah sebagai subjek manusia yang utuh akan tetapi memposisikan mereka sebagai sebuah objek yang memiliki kekurangan, atau kelainan baik secara fisik dan mental, yang menyebabkan penyandang disabilitas dipandang tidak dapat melakukan aktifitas atau kegiatan secara layak. Disabilitas yang disandang seseorang dipandang menjadi penghambat sehingga penanganan yang dilakukan hanya bertumpu pada usaha penyempurnaan kembali dengan kata lain membutuhkan proses rehabilitasi. Undang Nomor 4 Tahun 1997 cenderung dihasilkan dari pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas. Oleh karenanya, undang-undang ini tidak mampu untuk memberikan perlindungan secara maksimal atas hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari

beberapa kenyataan, di antaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sangat minim memuat pengarusutamaan dan penghargaan terhadap hak asasi para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara pada umumnya. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Cacat juga sebagian besar tidak sesuai lagi dengan semakin kompleksnya kebutuhan perlindungan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini berisi pengaturan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang lebih luas, lengkap, dan rinci yang dapat dijadikan referensi-referensi bagi penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Konvensi mengenai hak-hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 pada pasal 1 menyebutkan, “ Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.” Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 9 yang berbunyi, “Dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara

mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi public baik di daerah perkotaan maupun perkotaan atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah, yang didalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas antara lain harus berlaku bagi: (1) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik didalam dan diluar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja; dan (2) Informasi, komunikasi dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat.

CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada dasarnya merupakan konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights*

Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Ini menunjukkan bahwa penyediaan akses bagi kaum difabel merupakan Kewajiban Negara.

Tingginya kesadaran dunia Internasional dan Negara Indonesia tentang penyandang cacat belum sebanding dengan usaha nyata yang telah dilakukan. Setidaknya masih terdapat banyak kasus yang melibatkan penyandang cacat. Kasus

ini tercermin lewat fakta yang menunjukkan bahwa diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98 % dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita (Andrew Byrnes, Cs, 2007) dalam Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin (2015). Sementara itu Ulfah Fatmala (2014) yang memfokuskan diri pada penyandang cacat di Indonesia mencatat bahwa Indonesia, sebagian besar (67,85%) penyandang disabilitas memilih untuk bekerja setelah lulus Sekolah Menengah Atas, sedangkan 17,85% penyandang disabilitas berencana untuk kuliah, dan 3,57% penyandang disabilitas berencana untuk bekerja dan kuliah. 3,57% berencana untuk menganggur, dan 7,14% tidak tahu apa yang akan dilakukan.

Pada dasarnya Difabel atau penyandang cacat dapat dikategorikan berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability* (ICF). Kategori tersebut adalah sebagai berikut (Syafi'ie, dkk, 2014):

1) Kategori intelektual: Retardasi Mental (Tuna Grahita); dan Lamban Belajar (*slow learner*).

2) Kategori Mobilitas: Gangguan Anggota Tubuh (kaki, tangan, dll); Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Cerebral Palsy; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Spina Bifida; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Spinal Cord Injury (Cedera Tulang Belakang); Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Amputasi; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Paraphlegia; dan Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Hemiphlegia.

3) Kategori Komunikasi: Gangguan Wicara; Gangguan Pendengaran; Autis; dan Tuna Grahita Berat.

4) Kategori Sensori: Gangguan Pendengaran; Gangguan Penglihatan; dan Kusta.

5) Kategori Psikososial: Autism; Gangguan Perilaku dan Hiperaktivitas (ADHD); Kleptomani; Bipolar; dan Gangguan Kesehatan Jiwa.

Indonesia juga mencatat beberapa fakta tentang difable, salah satunya adalah munculnya Putusan 371 K/Pdt.Sus/2010 tentang Perkara Perdata Khusus (Perselisihan Hubungan Industrial). Putusan ini merupakan upaya hukum dari keputusan Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 137/G/2008/PHLMDN. tanggal 23 Maret 2009, dimana pengadilan telah memenangkan tuntutan hak karyawan difabel akibat kecelakaan kerja (tangan kanan putus hingga batas bahu). Sebagai perbandingan, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) Pasal 153 tentang larangan alasan pemutusan hubungan kerja, menyebutkan bahwa ayat (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : point (j) pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.” “ayat (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Selain berbagai fakta tersebut di atas, di Indonesia sendiri masih mempunyai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan cita-cita kaum difabel dalam penyediaan akses dan perlakuan yang sama sebagai warga Negara, di antaranya:

a. KUHAP memberikan definisi saksi melemahkan bagi difabel dengan gangguan pendengaran (tuna rungu) dan gangguan penglihatan (tuna netra) untuk menjadi seorang saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

b. Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Pasal ini hanya memberi ijin pada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila : *satu*. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. *Dua*. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Tiga*. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Saharudin Daming (2013) memandang bahwa pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas disebabkan oleh melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Elit kekuasaan dalam hal ini adalah mereka para pembentuk kebijakan, yang berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.

Berkaitan dengan hubungan antar manusia, Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (BW) merupakan salah satu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KUHPerdata terdiri dari empat buku, yaitu: (1) Buku I, yang berjudul "perihal orang" (*van persoonen*), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan; (2) Buku II, yang berjudul "perihal benda" (*van zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris; (3) Buku III, yang berjudul "perihal perikatan" (*van verbintennissen*), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu; dan (4) Buku IV, yang berjudul "perihal pembuktian dan kadaluarsa" (*van bewijs en verjaring*), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Dengan banyaknya pembahasan dalam KUHPerdata yang tertuang dalam 1993 pasal tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan tentang pemenuhan hak kaum difable atau penyandang cacat sebagai warga negara. Beranjak dari uraian tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul "Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi *Difable* dalam KUHPerdata Perspektif Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas/*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan/ jaminan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan oleh UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD?
2. Bagaimana perspektif KUHPerdata dalam konsep pemenuhan/ jaminan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam CRPD tersebut ?
3. Bagaimana konsep pemenuhan/ jaminan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam CRPD sejalan dengan KUHPerdata?

C. Kajian Teori

1. *Difable* (Penyandang Cacat)

Majalah *Difabel New's* (2011) menyebutkan bahwa difabel merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris *Different Ability People* yang artinya Orang yang Berbeda Kemampuan. Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa: "Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik; penyandang

cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental”.

Sementara itu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD pada pasal 1 menyebutkan, “Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.” Ini menunjukkan bahwa CRPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 tersebut tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanyamengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memilikipenderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lamadimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkanpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Bila dibaca pada Pembukaan CRPD, Konvensi ini memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

Difabel atau penyandang cacat dapat dikategorikan berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability* (ICF). Kategori tersebut sebagaimana

disebutkan oleh Syafi'ie, dkk (2014) adalah sebagai berikut :

- a. Kategori intelektual: Retardasi Mental (Tuna Grahitia); dan Lamban Belajar (*slow learner*).
- b. Kategori Mobilitas: Gangguan Anggota Tubuh (kaki, tangan, dll); Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Cerebral Palsy; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Spina Bifida; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Spinal Cord Injury (Cedera Tulang Belakang); Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Amputasi; Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Paraphlegia; dan Gangguan Fungsi Tubuh Akibat Hemiplegia.
- c. Kategori Komunikasi: Gangguan Wicara; Gangguan Pendengaran; Autis; dan Tuna Grahitia Berat.
- d. Kategori Sensori: Gangguan Pendengaran; Gangguan Penglihatan; dan Kusta.
- e. Kategori Psikososial: Autism; Gangguan Perilaku dan Hiperaktivitas (ADHD); Kleptomani; Bipolar; dan Gangguan Kesehatan Jiwa.

2. KUHPerdara

Hukum Perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Dalam perspektif sejarah, Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa. Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon

terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama *Code Civil des Francais* yang juga dapat disebut *Code Napoleon*, karena *Code Civil des Francais* merupakan sebagian dari *Code Napoleon* (Ridwan, 2000).

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia oleh Hasyim (2004) dapat dikatakan bersifat majemuk, yaitu masih terdapat sebagai pembagian, salah satunya adalah penggolongan penduduk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh Faktor Ethnis, dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya; serta faktor *hostia iuridis* yang dapat dilihat pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu: (a) golongan Eropa dan yang dipersamakan, dimana berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) di negeri Belanda berdasarkan azas konkondansi, (b) golongan Bumi Putera (pribumi /bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan, dimana berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, dan (c) golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab), dimana berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina,India, Arab)

diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja (berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai Hukum Kekayaan Harta Benda atau *Vermorogensrecht*, dan tidak mengenai Hukum Kepribadian dan Kekeluargaan atau *Personen en Familierecht* maupun yang mengenai Hukum Warisan).

3. Konvensi Tentang Hak-Hak Difabel/Penyandang Disabilitas (CRPD)

CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada dasarnya merupakan konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Ini menunjukkan bahwa penyediaan akses bagi kaum difabel merupakan kewajiban negara.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian normatif (kepuustakaan). Jenis penelitian dengan kepuustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang difable (penyandang cacat).

E. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) Dalam CRPD

CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) merupakan konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.

Beberapa konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia : menikmati secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka (pasal 1)
2. Non diskriminatif : hak mendapat jaminan dan peningkatan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas

- tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental, yang diberikan oleh Negara (pasal 4-5); diskriminasi terhadap difabel yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, status orangtua dan hubungan personal atas dasar kesetaraan (pasal 23)
3. Perempuan dan anak : jaminan atas perolehan segala hak asasi perempuan dan anak difabel dan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara (pasal 6-7)
 4. non stereotype : penghilangan stereotype, dan meningkatkan kapabilitas difabel (pasal 8)
 5. aksesibilitas : terpenuhinya aksesibilitas fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi difabel (pasal 9)
 6. hak hidup (pasal 10); pencatatan difabel dalam statistik dan penelitian untuk penyusunan program penguatan bagi mereka (pasal 31)
 7. perlindungan dan keamanan : hak atas perlindungan dan keamanan bagi difabel dalam situasi beresiko, termasuk situasi- situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam (pasal 11)
 8. perlindungan dan kepastian hukum : perlindungan hukum, akses peradilan, kebebasan dan keamanan para difabel dari perampasan kebebasannya, bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (pasal 12-15)
 9. kebebasan : kebebasan difabel dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan, terlindungi integritas fisik dan mental, kebebasan mobilitas, memiliki tempat tinggal, dan memiliki kebangsaan mereka (pasal 16-18); tercapainya kemandirian, kebebasan berkepresidenan dan berpendapat, serta akses terhadap informasi (pasal 20-21)
 10. Hak individu dan kelompok : hak individu para difabel dan keterlibatannya dalam masyarakat serta menjunjung nilai-nilai kemandirian (pasal 19)
 11. Privasi : penghormatan terhadap privasi (pasal 22)
 12. Pendidikan : pemenuhan hak memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi difabel secara inklusif di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan (pasal 24)
 13. Pelayanan kesehatan : menikmati pelayanan kesehatan yang setinggi mungkin dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar difabilitas (pasal 25)
 14. Habilitasi dan rehabilitasi : perolehan habilitasi dan rehabilitasi difabel dalam bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan sosial (pasal 26)
 15. pekerjaan dan lapangan kerja : memperoleh pekerjaan yang layak (pasal 27)
 16. jaminan sosial : tercapainya standar kehidupan dan jaminan sosial yang layak (pasal 28)

17. peran serta : kesetaraan hak dalam peran serta berkehidupan politik (pasal 29); peran serta kehidupan berbudaya, rekreasi, pemanfaatan waktu luang, dan olah raga (pasal 30)
18. Kerjasama : hak dalam kemitraan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan serta masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang diisabilitas (pasal 32)

Konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD tertuang dalam 18 (delapanbelas) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh lima (25) pasal.

2. Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) Dalam KUHPerdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berisi tentang konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat), secara garis besar yaitu sebagai berikut:

1. Non diskriminatif :
 - a. Apabila perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental ditaruh di bawah pengampuan, keabsahan perkawinan itu hanya boleh dibantah oleh bapaknya, ibunya dan keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibinya, demikian pula oleh pengampuannya, dan akhirnya oleh Kejaksaan. Setelah pengampuan itu dicabut, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh suami atau istri yang telah ditaruh di bawah pengampuan itu, tetapi tuntutan ini

- pun tidak dapat diterima bila kedua suami istri telah tinggal bersama selama enam bulan, terhitung dari pencabutan pengampuan itu (Pasal 88)
- b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya (Pasal 452)
 2. Hak perlindungan dan keamanan : Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (Pasal 433)
 3. Hak perlindungan dan kepastian hukum :
 - a. Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri (Pasal 434)
 - b. Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan

- pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia (Pasal 435)
- c. Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan (Pasal 447)
 - d. Setelah seseorang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah dilakukannya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, tidak dapat disanggah, selain bila pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan sebelum ia meninggal dunia, kecuali bila bukti-bukti tentang penyakit itu tersimpul dari perbuatan yang disanggah itu (Pasal 448)
 - e. Seorang anak belum dewasa yang ada di bawah pengampuan tidak dapat melakukan perkawinan, pula tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 38 dan 151 (Pasal 458)
4. Kebebasan; Pendidikan; Pelayanan kesehatan; Habilitasi dan rehabilitasi; Pekerjaan dan lapangan kerja; serta Jaminan sosial :
 - a. Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya (Pasal 441)
 - b. Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan (Pasal 454)
- Konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPperdata tertuang dalam 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh 10 (sepuluh) pasal.

3. Konektivitas CRPD dan KUHPperdata

Berlakunya BW di Indonesia berdasar pada Pasal II Aturan Peralihan, Pasal 192 Konstitusi RIS, Pasal 142 UUDS 1950, dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen ke-4. Dengan demikian berbagai dasar hukum yang menyertai setiap periode di Indonesia menegaskan bahwa segala peraturan hukum peninggalan hukum Hindia Belanda dahulu masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu KUHPperdata juga merupakan induk dari berbagai peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa setiap produk hukum harus tidak bertentangan. Bila dibandingkan antara pemenuhan hak

difable (penyandang cacat) dalam KUHPPerdata, maka dapat CRPD dengan pemenuhan hak *difable* digambarkan dapat tabel sebagai (penyandang cacat) dalam berikut:

Tabel 1:
Komparasi Pemenuhan Hak CRPD dan KUHPPerdata

CRPD	KUHPPerdata	
Pemenuhan Hak	Pemenuhan Hak	Keterangan
Hak asasi manusia (pasal 1)	-	-
Non diskriminatif (pasal 4-5 dan pasal 23)	Non diskriminatif (Pasal 88 dan Pasal 452)	Dalam hal pernikahan harus dengan syarat terdapat ijin/persetujuan dari Pengadilan Negeri (pasal 38 dan 151)
Perempuan dan anak (pasal 6-7)	-	-
Non stereotype (pasal 8)	-	-
Aksesibilitas (pasal 9)	-	-
Hak hidup (pasal 10)	-	-
Perlindungan dan keamanan (pasal 11)	Hak perlindungan dan keamanan (Pasal 433)	-
Perlindungan dan kepastian hukum (pasal 12-15)	Hak perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 434; 435; 458; 447; 448)	Dalam hal perkawinan (sebagaimana disebut dalam pasal 458) harus dengan syarat terdapat ijin/persetujuan dari Pengadilan Negeri (pasal 38 dan 151)
Kebebasan (pasal 16-18 dan pasal 20-21)	Pasal 441 dan Pasal 454	Dalam hal penghasilan (sebagaimana disebut dalam pasal 454), maka Pengadilan Negeri memfasilitasi setiap pemeriksaan (pasal 439)
Hak individu dan kelompok (pasal 19)	-	-
Privasi (pasal 22)	-	-
Pendidikan (pasal 24)	Pasal 441 dan Pasal 454	Dalam hal penghasilan (sebagaimana disebut dalam pasal 454), maka Pengadilan Negeri memfasilitasi setiap pemeriksaan (pasal 439)
Pelayanan kesehatan (pasal 25)	Pasal 441 dan Pasal 454	
Habilitasi dan rehabilitasi (pasal 26)	Pasal 441 dan Pasal 454	
Pekerjaan dan lapangan kerja (pasal 27)	Pasal 441 dan Pasal 454	
Jaminan sosial (pasal 28)	Pasal 441 dan Pasal 454	

Peran serta (pasal 30)	-	-
Kerjasama (pasal 32)	-	-
TOTAL : 25 Pasal	TOTAL : 10 Pasal	

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD tertuang dalam 18 (delapanbelas) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh lima (25) pasal, sedangkan pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPerduta tertuang dalam 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh 10 (sepuluh) pasal. Ini berarti bahwa KUHPerduta hanya memuat 50% pemenuhan hak difable dari keseluruhan pemenuhan hak difable dalam CRPD.

4. Temuan Baru Penelitian: Pasal Kontradiktif KUHPerduta berdasar Konsep Pemenuhan Hak CRPD

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) juga memuat pasal yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak sebagaimana tercermin dari Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kontradiktif Pemenuhan Hak asasi manusia:
- 1) Selain pegawai-pegawai Kehakiman

Pasal 9 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia, mereka yang dikecualikan dari perwakilan adalah: orang yang sakit ingatan; orang belum dewasa; orang yang ada di bawah pengampuan; mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum dewasa, yang dengan ketetapan Hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalam Pasal 319g dan pasal 382d; ketua, wakil ketua, anggota, panitera. panitera pengganti, bendahara, pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri (Pasal 379)

- 2) Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat (Pasal 446)
- 3) Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan

dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampunan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan (Pasal 447).

- b. Kontradiktif Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak : “Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah” (Pasal 283).
- c. Kontradiktif Pemenuhan Hak Non stereotype : “Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi. Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah

pengampunan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyempahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihidirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa (Pasal 1912).

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah serta temuan baru dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan dapat tabel sebagai berikut

Tabel 2:
Pemenuhan Hak CRPD dan KUHPPerdata beserta kontradiktifnya

CRPD Pemenuhan Hak	KUHPPerdata	
	Pemenuhan Hak	Kontradiktif Pemenuhan Hak
Hak asasi manusia (pasal 1)	-	Hak asasi manusia (Pasal 379; 446; 447)
Non diskriminatif (pasal 4-5 dan pasal 23)	Non diskriminatif (Pasal 88 dan Pasal 452)	-
Perempuan dan anak (pasal 6-7)	-	Perempuan dan anak (pasal 283)
Non stereotype (pasal 8)	-	Non stereotype (pasal 1912)
Aksesibilitas (pasal 9)	-	
Hak hidup (pasal 10)	-	
Perlindungan dan keamanan (pasal 11)	Hak perlindungan dan keamanan (Pasal 433)	-

Perlindungan dan kepastian hukum (pasal 12-15)	Hak perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 434; 435; 458; 447; 448)	-
Kebebasan (pasal 16-18 dan pasal 20-21)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Hak individu dan kelompok (pasal 19)	-	
Privasi (pasal 22)	-	
Pendidikan (pasal 24)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Pelayanan kesehatan (pasal 25)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Habilitasi dan rehabilitasi (pasal 26)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Pekerjaan dan lapangan kerja (pasal 27)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Jaminan sosial (pasal 28)	Pasal 441 dan Pasal 454	-
Peran serta (pasal 30)	-	
Kerjasama (pasal 32)	-	
TOTAL : 25 Pasal	TOTAL : 10 Pasal	TOTAL : 5 Pasal

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) pasal dalam KUHPPerdata yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak sebagaimana tertuang dalam CRPD, yaitu kontradiktif pemenuhan Hak asasi manusia, Perempuan dan anak, serta Non stereotype.

F. Kesimpulan

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), secara tegas

menyebutkan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini, yang berarti bahwa seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Hasil penelitian menunjukkan:

1. Terdapat 18 (delapan belas) konsep pemenuhan hak yang tertuang dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yaitu:

- 1) Hak asasi manusia (pasal 1)
- 2) Non diskriminatif (pasal 4-5 dan pasal 23)
- 3) Perempuan dan anak (pasal 6-7)
- 4) Non stereotype (pasal 8)
- 5) Aksesibilitas (pasal 9)
- 6) Hak hidup (pasal 10)
- 7) Perlindungan dan keamanan (pasal 11)
- 8) Perlindungan dan kepastian hukum (pasal 12-15)
- 9) Kebebasan (pasal 16-18 dan pasal 20-21)
- 10) Hak individu dan kelompok (pasal 19)
- 11) Privasi (pasal 22)
- 12) Pendidikan (pasal 24)
- 13) Pelayanan kesehatan (pasal 25)
- 14) Rehabilitasi dan rehabilitasi (pasal 26)
- 15) Pekerjaan dan lapangan kerja (pasal 27)
- 16) Jaminan sosial (pasal 28)
- 17) Peran serta (pasal 30)
- 18) Kerjasama (pasal 32)

2. Hanya terdapat 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPperdata dari 18 (delapanbelas) konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD, yaitu:

- 1) Non diskriminatif (Pasal 88 dan Pasal 452);
- 2) Hak perlindungan dan keamanan (Pasal 433);

- 3) Hak perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 434; 435; 458; 447; 448);
- 4) Kebebasan (Pasal 441 dan Pasal 454);
- 5) Pendidikan (Pasal 441 dan Pasal 454);
- 6) Pelayanan kesehatan (Pasal 441 dan Pasal 454);
- 7) Rehabilitasi dan rehabilitasi (Pasal 441 dan Pasal 454);
- 8) Pekerjaan dan lapangan kerja (Pasal 441 dan Pasal 454); serta
- 9) Jaminan sosial (Pasal 441 dan Pasal 454).

Sembilan konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPperdata tersebut berjumlah 10 pasal. Dengan demikian masih terdapat 9 (Sembilan) pemenuhan hak difable (penyandang cacat) yang belum tergambar dalam KUHPperdata, yaitu: Hak asasi manusia; Perempuan dan anak; Non stereotype; Aksesibilitas; Hak hidup; Hak individu dan kelompok; Privasi; Peran serta; dan Kerjasama.

3. Konektivitas antara CRPD dan KUHPperdata ditunjukkan lewat identifikasi bahwa KUHPperdata hanya memuat 50% pemenuhan hak difable dari keseluruhan pemenuhan hak difable dalam CRPD.
4. Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan adanya 5 (lima) pasal dalam KUHPperdata yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak

difable (penyandang cacat) CRPD,
yaitu :

- 1) Hak asasi manusia (Pasal 379; 446; 447);
- 2) Perempuan dan anak (pasal 283); dan
- 3) Non stereotype (pasal 1912).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa KUHPperdata sebagai salah satu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang CRPD yang menyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Difabel New's. 2011. *Difable Atau Disable*, Majalah, Edisi XIX Th XI Mei 2011.
- Fatmala Ulfah Rizky. 2014. *Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas. Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol. 1 Issue 1 pp. 52-59, June 2014
- Hasyim Dardiri. 2004. *Amandemen KUHPperdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Surakarta: UNS Press
- M. Syafi'ie, dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab
- Ridwan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni